



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Danial bin Ramli, NIK 7302071403740003, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Buhung Telang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rosmini binti Muh. Arif, NIK 7302077004770002, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidik terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Buhung Telang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti.

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan Nomor 347/Pdt.P/2019/PA Blk., tanggal 05 Desember 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Putri Ayu Andriani binti Danial;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2002 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Ayu Andriani binti Danial dengan laki-laki yang bernama Arwansyah bin Abd. Rasyid, umur 20 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 2 dari 15



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor : B.594/KUA.21.04.03/PW.01/11/2019 tanggal 5 Desember 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Ayu Andriani binti Danial telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Arwansyah bin Abd. Rasyid sebagai calon suaminya;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Ayu Andriani binti Danial dengan calon suaminya Arwansyah bin Abd. Rasyid tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dari **Putri Ayu Andriani binti Danial** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Arwansyah bin Abd. Rasyid**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonan tersebut disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon kepada hakim disebabkan beberapa hal, bahwa meskipun tidak ada hal mendesak akan tetapi saat ini Ibu Kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah berusia 70 tahunan dan sedang sakit sangat menginginkan terjadinya pernikahan tersebut, selain karena ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal duani, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sebagai anak bungsu yang telah mapan dari sisi ekonomi dengan pekerjaan sebagai petani cengkeh di Kolaka dengan lahan terdiri dari 1000 pohon cengkeh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II percaya jika anak keduanya tidak akan terlantar dari sisi

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga dinilai laki-laki baik yang menghormati dan menghargai anak Pemohon I dan Pemohon II, hal lain yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah kesepakatan kedua belah pihak keluarga telah terjadi di bulan September 2019, sebelum terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang batas minimal usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Terhadap sejumlah alasan yang dikemukakan pihak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi, adapun alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 37.901/CS/XII/2011, atas nama Putri Ayu Andriani, lahir tanggal 06 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 30 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah disesuaikan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode sebagai P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302072104100005, yang di dalamnya memuat nama Pemohon I dan Pemohon II dan anak

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 5 dari 15



Pemohon I dan Pemohon II, Putri Ayu Andriani, lahir tanggal 06 Oktober 2002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba teranggal 05 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos, telah disesuaikan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Ayu Andriani, lahir tanggal 06 Oktober 2002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba teranggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, kepada Putri Ayu Andriani dan Arwansyah bin. Abd. Rasyid Nomor B.594/KUA.21.04.03/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 05 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode sebagai P1;

Bahwa adapun alat bukti saksi yang diajukan adalah:

1. Sappewali bin Nenong, umur 28 tahun, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Ayu Andriani dan memang anak tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pada bulan September lalu, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak tersebut telah sepakat untuk mengadakan pernikahan di bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, masih memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon II yang bersepuhu tiga kali dengan ibu calon suami anak tersebut, sehingga pernikahan dimaksudkan agar hubungan keluarga kembali dekat;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung calon suami anak tersebut yang memang sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami anak tersebut adalah petani cengkeh di Kolaka;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan anak tersebut dan calon suaminya jalan berdua di kampung;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya bukan saudara sesusuan, dan anak tersebut tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan perihal rencana pernikahan tersebut, namun mendapat penolakan dari

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Kecamatan Bulukumpa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, sedangkan undangan telah tersebar.

2. Harnila Wani binti Abd.Rasyid, umur 32 tahun, saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Ayu Andriani dan memang anak tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pada bulan September lalu, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga saksi telah sepakat untuk mengadakan pernikahan di bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, masih memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon II yang bersepuhu tiga kali dengan ibu calon suami anak tersebut, sehingga pernikahan dimaksudkan agar hubungan keluarga kembali dekat;
- Bahwa ibu kandung saksi memang sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia, adapun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalah anak bungsu yang sangat diinginkan oleh ibu untuk segera menikah;
- Bahwa adik saksi tersebut adalah petani cengkeh di Kolaka yang memiliki 1000 pohon cengkeh;

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 8 dari 15



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan anak tersebut dan calon suaminya jalan berdua di kampung atau berduaan;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya bukan saudara sesusuan, dan anak tersebut tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan perihal rencana pernikahan tersebut, namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Bulukumpa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, sedangkan undangan telah tersebar.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 9 dari 15



kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari seorang anak bernama Putri Ayu Andriai, umur 17 tahun, adapun anak tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Arwansyah bin Abd.Rasyid, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belumlah genap 17 tahun;

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari keluarga yang juga disetujui oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak Arwansyah bin Abd.Rasyid;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan adalah hal yang oleh hakim tersebut dapat diterima dan alasan sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi,

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 10 dari 15



sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, Bukti P1 dan P2 membuktikan bahwa jika anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama setempat untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan bukti P2 menguatkan dalil bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bulukumba, adapun berdasarkan Bukti P4, berupa penolakan dari KUA setempat, hal tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar masih tergolong anak di bawah umur atau digolongkan pihak yang menurut undang-undang belum cakap hukum dan butuh penetapan hakim agar dapat masuk kategori pihak yang bisa melakukan perbuatan hukum yakni menikah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 11 dari 15



Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 17 tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba*

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 12 dari 15



sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُفِىَ الْمَظْلُومُ عَلَى مُقْتَضَى الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 13 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Ayu Andriani binti Danial untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arwansyah bin Abd.Rasyid;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai hakim tunggal yang bersidang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 14 dari 15



Ketua Majelis,

St.Hatijah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp420.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Blk, hal. 15 dari 15